BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 001/KP.04.00/JI-28/01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, maka perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat dan menetapkan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan ketentuan perjanjian kerja yang sudah di tandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
3. Arsip yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 04 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Koordinator Sekretariat,

MOCHAMAD SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
Nomor : 001/KP.04.00/JI-28/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

DAFTAR NAMA-NAMA
PELAKSANA TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT , TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	SUTRISNO PUJI UTOMO, S. Pd	TUBAN, 24 NOVEMBER 1992	PELAKSANA TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PADA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
2	HABIBUDDIN, S.H.	TUBAN, 08 JUNI 1993	PELAKSANA TEKNIS DATA DAN INFORMASI PADA SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI
3	NIBROSU ROHID, S.I.Kom.,M.I.Kom	REMBANG, 02 JUNI 1993	PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN PEMILU PADA SUB BAGIAN PENGAWASAN
4	M. TOIFURROHIM, S. Kom	TUBAN, 30 AGUSTUS 1989	PELAKSANA TEKNIS HUMAS, HUBAL PADA SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI
5	MULIA KUSUMANINGSIH, S. Pd	TUBAN, 15 OKTOBER 1991	PELAKSANA TEKNIS BARANG MILIK NEGARA PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
6	NURUL ROHMAH, S. Psi	TUBAN, 16 FEBRUARI 1995	PELAKSANA TEKNIS KEUANGAN PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
7	SITI NUR FADHILAH, S.H.	TUBAN, 30 JUNI 1995	PELAKSANA TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PADA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES
8	ALIFTINA MAYA AKTIFIANTY	TUBAN, 08 JUNI 1995	PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA PADA SUB BAGIAN ADMINISTRASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Koordinator Sekretariat,

KAMUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
NIP. 19850406 200501 1 002